

PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA TARAI BANGUN KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Zulkarnaen Noerdin, Robert Libra, Silm Oktapani
Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
robertlibra@unilak.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 pada pasal 5 menyatakan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa itu adalah menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat. Observasi Awal Penulis lembaga kemasyarakatan desa tarai bangun belum terlalu aktif dalam menjalankan fungsinya padahal sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan tentang fungsi dan tugas dari lembaga kemasyarakatan desa tersebut. Apalagi terkait menyalurkan aspirasi masyarakat Desa tarai bangun juga belum aktif. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengambil judul: Pelaksanaan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. Untuk menganalisis permasalahan apa yang terjadi terhadap kesenjangan *dass sain* dan *dass sollen* diatas. Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Hasil Penelitian menyatakan Pelaksanaan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar dalam praktek tidak terlaksana, dikarenakan Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar merupakan Desa yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru, Penduduk yang tinggal di Desa Tarai Bangun banyak yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru, bahkan di salah satu wilayah RT 7 RW. 02 hanya 5 Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kampar sisanya memiliki Kartu Tanda penduduk pekanbaru, kendala Domisili, masyarakat yang memiliki KTP Pekanbaru yang Domisili di Desa Tarai Bangun tidak berkemauan untuk mengurus KTP kabupaten Kampar karena sangat jauh pengurusan administrasi kependudukan, membayar pajak juga jauh yaitu di Bangkinang. Pemahaman masyarakat terhadap Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa sangatlah kurang.

Keywords: Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pelaksanaan

ABSTRACT

*Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 18 of 2018 in article 5 it states that the function of the Village Community Institution is to accommodate and channel the aspirations of the community. Preliminary Observations The author of the Tarai Bangun village social institution has not been very active in carrying out its functions even though it is clear in the laws and regulations regarding the functions and duties of the village social institution. Moreover, related to channeling the aspirations of the people of Tarai Bangun Village, they are also not yet active. Based on this, the author is interested in taking the title: Implementation of the Functions of Village Community Institutions in Accommodating and Channeling the Aspirations of the Tarai Bangun Village Community, Kampar Regency Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Traditional Institutions. To analyze what problems occur with the *Dass Sain* and *Dass Sollen* gaps above. This type of research is Sociological Legal Research. The results of the study*

stated that the Implementation of the Functions of Village Community Institutions in Accommodating and Channeling the Aspirations of the Community of Tarai Bangun Village, Kampar Regency, in practice was not carried out, because Tarai Bangun Village, Kampar Regency, is a village directly adjacent to Pekanbaru City. Many residents who live in Tarai Bangun Village have cards. Pekanbaru City Identity Card, even in one of the RT 7 RW areas. 02 only 5 families have ID cards for Kampar Regency, the rest have ID cards for Pekanbaru, domicile constraints, people who have KTP Pekanbaru who are domiciled in Tarai Bangun Village are not willing to take care of KTP for Kampar district because it is very far from managing population administration, paying taxes is also far away namely in Bangkinang. Community understanding of the Functions of Village Community Institutions in Accommodating and Channeling the Aspirations of the Tarai Bangun Village Community, Kampar Regency Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Traditional Institutions is very lacking.

Keywords: Village, Village Community Institutions, Implementation

PENDAHULUAN

Asas Desentralisasi digunakan di Indonesia sebagai Susunan Pemerintahan. Indonesia adalah Negara Kesatuan. Konsep Indonesia sebagai Negara kesatuan ada pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Josef Riwu Kaho, hlm 45).

Negara Mengakui dan Menghormati pemerintah Daerah yang bersifat khusus, Negara juga mengakui terkait dengan adat sepanjang masih hidup. Ini tertuang dalam UUDNRI Tahun 1945.

Pemerintahan Desa adalah menjalankan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur, mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Desa Tarai Bangun adalah salah satu Desa yang ada di Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang memiliki lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai penyalur Aspirasi masyarakat yang ada di desa. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa pada pasal 6 menyebutkan jenis Lembaga kemasyarakatan desa itu adalah:

1. Rukun Warga
2. Rukun Tetangga
3. Karang Taruna
4. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
5. Pos Pelayanan terpadu
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa pada pasal 5 menyatakan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa itu adalah menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat.

Berdasarkan Wawancara awal penulis dengan Bapak Andra Maistar Kepala Desa Tarai Bangun mengatakan lembaga kemasyarakatan desa tarai bangun belum terlalu aktif dalam menjalankan fungsinya padahal sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan tentang fungsi dan tugas dari lembaga kemasyrakatan desa tersebut. Apalagi terkait menyalurkan aspirasi masyarakat Desa tarai bangun juga belum aktif. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengambil judul: Pelaksanaan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. Untuk menganalisis permasalahan apa yang terjadi terhadap kesenjangan dass sain dan dass

sollen diatas. Berkaitan dengan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa?
2. Apa kendala dan Upaya dalam Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis, dilakukan dengan cara pendekatan empiris dengan cara menelaah perumusan masalah yang hendak diteliti sekaligus memberikan gambaran dan analisis terhadap Pelaksanaan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Provinsi Riau, adapun pertimbangan penulis dalam menjatuhkan pilihan terhadap lokasi ini berkaitan dengan fenomena, yakni Belum terlaksananya Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Desa Tarai Bangun
2. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa Tarai Bangun
3. Masyarakat Desa Tarai Bangun
4. Pengamat Hukum Pemerintahan Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut E. Koswara bahwa yang dimaksud Pemerintahan adalah:

1. Dalam arti luas meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif,
2. Dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif.

Selanjutnya Koswara menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah Ilmu pengetahuan yang secara mandiri menyelenggarakan studi tentang cara-cara bagaimana pemerintahan negara disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun eksternal dalam upaya mencapai tujuan Negara. Asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip-prinsip yang menjadi pegangan. Ada beberapa asas pemerintahan, antara lain : asas aktif, asas mengisi yang kosong atau Vrij Bestuur, asas membimbing, asas Freies Ermessen, asas “dengan sendirinya, asas historis, asas etis, dan asas de tournament de pouvoir. Menurut Taliziduhu Ndraha, Pemerintahan dapat digolongkan menjadi 2 golongan besar yaitu pemerintahan konsentratif dan dekonsentratif. Pemerintahan Dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan luar negeri. Pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum. Yang termasuk ke dalam pemerintahan umum adalah pertahanan keamanan, peradilan, Luar Negeri dan Moneter. (Koswara E, Hlm 9).

Ermaya membedakan secara tajam pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara.

Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pada hakekatnya adalah aspek statis, sedangkan pemerintahan adalah aspek dinamikanya.

Selanjutnya, Ermaya menyebutkan, bahwa suatu pengertian tentang pemerintahan, dapat dibedakan dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik. Yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Dalam arti sempit, adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif’.

Karakteristik Pemerintahan yang orientasinya kepada Anglo Saxon menurut Koswara lebih memperhatikan kemandirian masyarakat regional dan lokal, antara lain:

1. Partisipasi masyarakat yang luas dalam kegiatan pemerintahan,
2. Tanggung jawab sistem administrasi kepada badan legislatif,
3. Tanggung jawab pegawai peradilan biasa dan
4. Sifatnya lebih desentralistik (<http://yogakumala.wordpress.com/2009>).

Menurut Koswara, karakteristik Pemerintahan yang orientasinya kepada Sistem Kontinental, antara lain:

1. Pemusatan kekuasaan ditangan Eksekutif,
2. Terdapat dominasi Otorisasi Nasional,
3. Profesionalisme aparat Pemerintah,
4. Memisahkan secara Psikologis dari Rakyat biasa dan tanggungjawab pemerintah kepada Peradilan Administratif,
5. Kecenderungan Sentralistik.

C.F Strong menyatakan bahwa makna pemerintahan yaitu, dimana pemerintahan menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan yang dapat digunakan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara baik kedalam maupun keluar.

Untuk melaksanakan kewenangan itu, pemerintah harus mempunyai kekuatan tertentu, antara lain kekuatan di bidang militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kekuatan legislatif, atau pembuatan undang-undang serta kekuatan finansial atau kemampuan mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai keberadaan negara bagi penyelenggaraan peraturan. Semua kekuatan tersebut harus dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Sementara ituFiner dalam Pamudj mengemukakan bahwa istilah government paling sedikit mempunyai 4 (empat) arti yaitu :

1. Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (the activity or the process of governing).
2. Menunjukkan masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai (states of affairs).
3. Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (people chargewidth the duty of governing).
4. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (the manner, method or system by which a particular society is governed).

Pemerintahan dalam konteks Penyelenggaraan Negara menunjukkan adanya badan Pemerintahan (institutional), Kewenangan Pemerintah (authority), cara memerintah (technique to govern), wilayah Pemerintahan (state, local, rural and urban) dan Sistem Pemerintahan (government system) dalam menjalankan fungsi Pemerintahannya. (Koswara E, Hlm 3).

Bayu Suryaningrat dalam Supriatna mengatakan bahwa unsur yang menjadi ciri khas atau karakteristik mendasar perintah menunjukkan:

1. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban apa yang diperintahkan.
2. Adanya dua pihak, yaitu yang member perintah dan yang menerima perintah.
3. Adanya hubungan fungsional antar yang memberi dan menerima perintah,dan

4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Sedangkan Rasyid dalam Supriatna mengatakan bahwa pemerintahan mengandung makna mengatur (UU), mengurus (mengelola) dan memerintah (memimpin) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi kepentingan rakyat. Pemerintahan mengandung unsur yang secara filosofis berkaitan erat dengan: badan pemerintahan (pemerintah) yang sah secara konstitusional; Kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan ; cara dan sistem pemerintahan ; Fungsi sesuai dengan kekuasaan pemerintahan, dan Wilayah pemerintahan.

Didalam pemerintahan indonesia, terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah indonesia yang berlaku sudah diatur sedemikian rupa pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi. Tentunya undang-undang ini dibentuk tidak lepas dari teori tentang pembagian kewenangan itu sendiri. Pada penelitian ini penulis merasa perlu dalam meninjau kembali tentang beberapa teori dan pendapat para ahli mengenai kewenangan tersebut, Yang akan diuraikan sebagai berikut. (<http://yogakumala.wordpress.com/2009>).

Dari hasil wawancara kemudian penulis dikaitkan dengan keadaan di lapangan seterusnya dianalisis dapat diketahui Pelaksanaan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa dalam praktek tidak terlaksana, dikarenakan Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar merupakan Desa yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru, Penduduk yang tinggal di Desa Tarai Bangun banyak yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru, bahkan di wilayah RT 7 RW. 02 hanya 5 Kartu Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kampar sisanya memiliki Kartu Tanda penduduk pekanbaru, bagaimana menyalurkan aspirasi karena kendala Domisili, masyarakat yang memiliki KTP Pekanbaru yang Domisili di Desa Tarai Bangun tidak berkemauan untuk mengurus KTP kabupaten Kampar karena sangat jauh pengurusan administrasi kependudukan, membayar pajak juga jauh yaitu di Bangking, Pemahaman masyarakat terhadap Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa sangatlah kurang. Selanjutnya, kendala dan upaya mengatasinya dalam Pelaksanaan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa adalah Mendorong Masyarakat yang berdomisili di desa Tarai Bangun untuk memiliki kartu tanda penduduk kabupaten Kampar, akses pelayanan Publik Di Kabupaten Kampar harus dibuka pada setiap desa supaya masyarakat Desa Tarai Bangun terdorong untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kampar. pemerintah Desa Tarai Bangun harus melakukan sosialisasi terhadap Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa lembaga kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat. Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu wujud dari struktur perantara yang ada di Indonesia. Di satu sisi masyarakat memerlukan adanya unsur perantara dengan pemerintah dan di sisi yang lain pemerintah juga perlu adanya unsur perantara dengan masyarakat, sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan sama-sama dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

Kendala dan upaya mengatasinya dalam Pelaksanaan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, diantaranya:

1. Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar merupakan Desa yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru, Penduduk yang tinggal di Desa Tarai Bangun banyak yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru, bahkan di wilayah RT 7 RW. 02 hanya 5 Kartu Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kampar sisanya memiliki Kartu Tanda penduduk pekanbaru,
2. kendala Domisili, masyarakat yang memiliki KTP Pekanbaru yang Domisili di Desa Tarai Bangun tidak berkemauan untuk mengurus KTP kabupaten Kampar karena sangat jauh pengurusan administrasi kependudukan, membayar pajak juga jauh yaitu di Bangking,
3. Pemahaman masyarakat terhadap Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa sangatlah kurang.

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Tarai Bangun Bapak Andra Maistar kendala dan upaya mengatasinya dalam Pelaksanaan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa adalah Mendorong Masyarakat yang berdomisili di desa Tarai Bangun untuk memiliki kartu tanda penduduk kabupaten Kampar, akses pelayanan Publik Di Kabupaten Kampar harus dibuka pada setiap desa supaya masyarakat Desa Tarai Bangun terdorong untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kampar. pemerintah Desa Tarai Bangun harus melakukan sosialisasi terhadap Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa dalam praktek tidak terlaksana, dikarenakan Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar merupakan Desa yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru, Penduduk yang tinggal di Desa Tarai Bangun banyak yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru, bahkan di wilayah RT 7 RW. 02 hanya 5 Kartu Keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kampar sisanya memiliki Kartu Tanda penduduk pekanbaru, bagaimana menyalurkan aspirasi karena kendala Domisili, masyarakat yang memiliki KTP Pekanbaru yang Domisili di Desa Tarai Bangun tidak berkemauan untuk mengurus KTP kabupaten Kampar karena sangat jauh pengurusan administrasi kependudukan, membayar pajak juga jauh yaitu di Bangking, Pemahaman masyarakat terhadap Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa sangatlah kurang. Selanjutnya, kendala dan upaya mengatasinya dalam Pelaksanaan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa adalah Mendorong Masyarakat yang berdomisili di desa Tarai Bangun untuk memiliki kartu tanda penduduk kabupaten Kampar, akses pelayanan Publik Di Kabupaten Kampar

harus dibuka pada setiap desa supaya masyarakat Desa Tarai Bangun terdorong untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kampar. pemerintah Desa Tarai Bangun harus melakukan sosialisasi terhadap Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Josef Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Koswara E., *Teori Pemerintahan Daerah*, Institut Ilmu Pemerintahan Press, Jakarta, 2001
- Saukani HR, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Local*, Millenium Publisir, Jakarta, 200.
- Study Komparatif Nagari dan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Robert Libra, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Volume 22 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y & Bahri, S. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Nurdin, Ismail. *Kualitas Pelayanan Publik, Perilaku aparatur dan komunikasi birokrasi dalam pelayanan public*, 2019.
- Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
- <http://yogakumala.wordpress.com/2009>